



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, bertempat tinggal di ██████████
██████████
██████████ sebagai
Penggugat I;

Lawan:
██████████, bertempat tinggal di ██████████
██████████
██████████, sebagai
Tergugat I;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 5 April 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Blp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ██████████ telah diberkati / diteguhkan dalam nikah Kudus, antara ██████████ (Penggugat) dengan ██████████ (Tergugat) di Gereja Toraja, Jemaat pongsamelung, Klasis LASRJP di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama ██████████ sebagaimana surat nikah dengan nomor: ██████████ dan telah di daftar pada kantor Catatan Sipil Kabupaten daerah tingkat II Luwu di palopo sebagaimana Kutipan Akta perkawinan dengan Nomor: ██████████;
2. Bahwa selama perkawinan berjalan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ██████████ kemudian tahun ██████ pindah ██████████;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai enam orang anak;
██████████
██████████



- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat mulanya hidup rukun, namun pada tahun 2018 mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :
 - Penggugat curiga tergugat sering pergi bersama laki-laki lain;
 - Tergugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
 - Tergugat tidak memperdulikan penggugat dan tidak mengurus penggugat sebagai suami;
 - Tergugat menolak untuk berhubungan suami istri dengan penggugat;
 5. Bahwa Tergugat keluar dari tempat tinggal bersama, sejak tanggal 28 maret 2023;
 6. Bahwa Pasal 33 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “ Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya”, dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah tercapai akan hal tersebut. Oleh karena itu menurut Penggugat, perkawinan antara Penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah “ Perceraian “;
 7. Bahwa merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin lagi terwujud, sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi kembali rukun membina rumah tangganya dimasa yang akan datang;
 8. Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan ketentuan pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975, maka penggugat berhak untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Belopa.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka perkenankanlah kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Blp



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara [REDACTED] (Penggugat) dengan [REDACTED] (Tergugat) pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta [REDACTED] surat nikah nomor: [REDACTED] dan Kutipan Akta perkawinan dengan Nomor: [REDACTED] adalah "PUTUS" karena "PERCERAIAN" dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan turunan/salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya Perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan Jurusita pada Pengadilan Negeri Belopa yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh kami, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Leonardus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Heru Paral, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Leonardus, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru Paral, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp26.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp196.000,00;

(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)